

ANALISIS PENERAPAN PPh 23 ATAS PENGELOLAAN TERMINAL PETIKEMAS PADA PT. PELINDO IV CABANG MAKASSAR

Nur Firqa Annisa Rahman¹, Arsyad Paweroi², Astuty Hasti³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

¹nurfirqa@gmail.com. ²apaweroi@gmail.com. ³astuty.hasti@gmail.com.

ABSTRACT

The objective of the research is to find out the suitability of income tax accounting article 23 on container terminal management of PT. Pelindo IV Makassar. The research applied descriptive quantitative method. The technique of data collection was observation, interview and documents. The result of the research indicated that the procedure of tax transaction calculation at the container terminal management has done through the standard procedure container terminal of PT. Pelindo IV Makassar has not reported SPT of the past to KPP on the other hand, the report has been delivered to central office as proved through income tax number 23. The container terminal of PT. Pelindo IV Makassar did not draw income tax 23 on the income due to recommendation of free tax as regulated through Tax general director in the regulation of Tax regulated in General director of tax number PER-1/PJ.2011. in the brief the container of PT. Pelindo IV Makassar consequently accordingly director general of spam with was againsts the UU No. 36 in 2008.

Keywords: Accounting, tax online, income tax number 23.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau Enrico Akerina, Jantje J. Tinangon, lidia

M. Mawikere 189 penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 meliputi, dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Sewa dan Jasa. Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar merupakan salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara yang bergerak di Sewa dan jasa pelabuhan berupa alat-alat pelabuhan, jasa bongkar muat barang, jasa pelayanan barang dll dan juga mengembangkan usaha lain yaitu dan pengembangan jasa yang memanfaatkan aset perseroan antara lain penyewaan lahan untuk perusahaan lain yang menjalankan usahanya di area adalah salah satu contoh perusahaan yang terkena dampak dari peraturan PPh Pasal 23. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan PPh 23 Atas Pengelolaan Terminal Petikemas Pada PT. Pelindo IV Cabang Makassar".

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan masalah “Apakah Akuntansi pajak penghasilan pasal 23 atas pengelolaan Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008?”

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian akuntansi pajak penghasilan pasal 23 atas pengelolaan Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar.

TINJAUAN LITERATUR

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi. Samryn (2017).

American Accounting Association yang dikutip oleh Mannaga. (2015) mendefinisikan bahwa Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut Suwardjono (2016) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, pengabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi dari suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 1 (“UU Nomor 6 Tahun 2009”) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani dalam buku Konsep dasar Perpajakan (Sari, Diana, 2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan definisi pajak menurut Siti Resmi (2014) yaitu: 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

- a. Menurut golongannya
 - i Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
 - ii Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (ppn).
- b. Menurut sifatnya
 - i Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (pph)
 - ii Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya
 - Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Siti Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapaitujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut (Supramono & Damayanti T.W., 2010) pajak juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak final dan pajak tidak final yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Final, Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Pajak Tidak Final, Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Menurut (Muljono, Djoko, 2010) akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.

Menurut (Gunadi, 2002) pajak penghasilan adalah "pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak".

1. Dasar hukum

- a. Pasal 4 ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23, Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

2. Transaksi Terkait PPh Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tariff PPh Pasal 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, tarif PPh Pasal 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tariff 15% dari jumlah bruto Akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tariff sebesar 2% dari jumlah bruto

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yakni penulis melakukan observasi secara langsung kelokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada karyawan perusahaan tentang bagaimana pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 atas pengelolaan Terminal Petikemas PT. Pelindo IV.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar yang terletak di Jl.Nusantara. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan.

Data Kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk gambaran table dan angka- angka.

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, data primer secara khusus

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti atau catatan laporan historis.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan atau memperoleh data melalui: 1) Observasi, yaitu dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan. 2) Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk memperoleh data dari narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara personal, peneliti akan memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. 3) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data sekunder atau data-data yang telah tersedia sebelumnya. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi* Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari PT. Pelindo IV Cabang Makassar adalah sebagai berikut
Klarifikasi PPh 23

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pegawai keuangan Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar, beliau menyatakan ketika terjadi transaksi dibawah nominal Rp 10.000.000,- Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar mengakuinya sebagai transaksi yang akan dipotong PPh 23 dengan syarat di *approve* oleh PT. Pelindo IV (Kantor Pusat). Ketika transaksi diatas nominal Rp

10.000.000,- maka transaksi tersebut akan dialihkan kepada kantor pusat.

Berdasarkan aturan ketika transaksi berjumlah Rp 10.000.000,- termasuk PPN atau PPhBM dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Maka penulis membandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ("Surat Edaran No. SE-45/PJ/2012, 2012) dengan hasil Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar tidak mengikuti Standar Operational Procedure karena terdapat transaksi dengan nominal diatas Rp 10.000.000,- tapi telah mengikuti ketentuan ("Surat Edaran No. SE-45/PJ/2012).

Perhitungan PPh 23

Pada tanggal 6 Agustus 2018 Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar menghubungi PT. Equiport Inti Indonesia untuk melakukan jasa perawatan atau perbaikan peralatan pada PT. Pelindo IV dengan nilai yang telah disepakati Rp 4.500.000,-

Perhitungan :

BerNPWP
DPP x Tarif Objek Pph 23
(141/PMK.03/2015, 2015)
Rp 4.500.000,- x 2,00% = Rp 90.000,-

1. Perlakuan Akuntansi

Untuk melakukan penjurnalan PPh 23 pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar sebagai berikut:

- a. Memberi Penghasilan Ketika Bertransaksi

Tabel 1 Jurnal Pemberian Penghasilan PPh 23 Pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
6 Agustus 2018	Biaya perbaikan peralatan Utang PPh 23 Kas	4.500.000	90.000 4.410.000

Sumber : Data diolah

- b. Ketika membayar pajak ke kas Negara

Tabel 2 Jurnal Pembayaran Pajak ke Kas Negara PPh 23 Pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
6 Agustus 2018	Utang PPh 23 Kas	90.000	90.000

Sumber : Data diolah

2. Pelaporan

Berikut penulis sajikan tabel potong PPh 23 tahun 2018 pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar :

Tabel 3
Bukti Potong PPh 23 2018 SPT Masa
Bulan Januari

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Equiport Inti Indonesia	126.452.866	2.529.017
2	PT. Cyndi Eratama Sejati	10.825.450	216.509
3	PT. Mutiara Timur Nusantara	5.353.369	107.067
4	PT. Fajar Ujung Pandang Intermedia	12.727.273	254.546
5	PT. Multi Prestasi	1.941.488	38.830
6	PT. Bandar Mutiara Timur	8.867.269	177.345
7	PT. Laut Raya K	204.450.000	4.089.000
8	CV. Subur Sakti	56.472.350.000	92.782.702
9	CV. Sakti Mandiri	19.234.000	384.680
10	PT. Energi Cakrawala Buana	157.798.133	3.155.963
11	CV. Risqi Insani	16.750.000	335.000
12	CV. Barana Utama	2.200.000	44.000
13	CV. Aneka Teknik Pratama	4.900.000	98.000
14	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
15	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
16	PT. Mega Karya Spartanindo	82.159.150	1.643.183
17	CV. Akbar Bersaudara	4.350.000	87.000
18	PT. Hypesindo Global	2.700.000	54.000
19	CV. Sukses Karya Mandiri	2.500.000	50.000
20	CV. Anisa Indah Teknik	23.436.249	468.725
21	PT. Indocare Pacific	2.650.000	53.000
22	Koperasi Karyawan PT.	12.862.833	257.257

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
	Pelabuhan Indonesia IV (Persero)		
Jumlah		5.395.654.013	107.913.081

Sumber : Data diolah

Tabel 4
Bukti Potong PPh 23 2018 SPT Masa
Bulan Februari

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	Primadeva Catering Makassar	950.000	19.000
2	CV. Mandala Enterprise	9.680.000	193.600
3	PT. Cyndi Eratama Sejati	13.769.800	275.396
4	Catering Rostiah	11.650.000	466.000
5	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
6	PT. Makassar Terminal Services		131.711.017
7	PT. Mutiara Timur Nusantara	5.819.646	116.393
8	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
9	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	12.862.834	257.257
10	PT. Multi Prestasi	1.941.488	38.830
11	PT. Equiport Inti Indonesia	647.158.074	12.943.161
12	PT. Bandar Mutiara Timur	22.374.421	447.488
13	CV. Family Jaya Mandiri	30.967.500	619.350
14	PT. Laut Raya Krenindo	212.331.000	4.246.622
15	CV. Akhyar Tekhnik	28.900.000	578.000
16	CV. Karya Kencana	18.000.000	360.000
17	CV. Sukses Karya Mandiri	3.000.000	60.000
18	CV. Diplomat Raya	13.141.590	262.832
19	PT. Hadji Kalla	699.081	13.982
20	Fajar Mamuju	71.7155.744	1.434.315
21	CV. Barana Utama	24.500.000	490.000
22	CV. Aqila Jaya	2.590.000	51.800
23	PT. Energi Cakrawala Buana	157.798.133	3.155.963
Jumlah		7.917.935.061	158.591.702

Sumber : Data diolah

Tabel 5
Bukti Potong PPh 23 2018 SPT Masa
Bulan Maret

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Mutiara Timur Nusantara	5.819.646	116.393
2	PT. Equiport Inti Indonesia	127.748.292	2.554.966

Analisis Penerapan PPh 23 Atas Pengelolaan Terminal

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
3	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
4	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
5	PT. Multi Prestasi	1.941.488	38.830
6	PT. Bandar Mutiara Timur	5.983.389	119.668
7	PT. Indocare Pacific	5.300.000	106.000
8	CV. Risqi Insani	9.300.000	186.000
9	CV. Sukses Karya Mandiri	3.000.000	60.000
10	CV. Subur Sentosa	11.650.000	233.000
11	CV. Akhyar Tekhnik	2.500.000	50.000
12	CV. Karya Kencana	7.500.000	150.000
13	PT. Energi Cakrawala Buana	157.798.133	3.155.963
14	CV. Setia Marga Sentosa	8.250.000	165.000
15	CV. Kembar Sejahtera	3.450.000	69.000
16	PT. Laut Raya Krenindo	619.529.460	12.390.589
17	CV. Maspul Teknik Pratama	50.000.000	1.000.000
18	CV. Barana Utama	2.700.000	54.000
19	CV. Akbar Bersaudara	53.869.439	1.077.389
20	Fajar Mamuju	15.003.094	300.062
21	CV. Aneka Teknik Pratama	1.050.000	21.000
22	PT. Makassar Terminal Services	3.678.312.788	73.566.256
Jumlah		4.831.505.729	96.630.116

Sumber : Data diolah

Tabel 6
Bukti Potong PPh 23 2018 SPT Masa
Bulan April

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Mutiara Timur Nusantara	5.819.646	116.393
2	Jaya Rental Car	7.000.000	280.000
3	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
4	PT. Equiport Inti Indonesia	516.659.648	10.333.193
5	PT. Energi Cakrawala Buana	157.798.133	3.155.963
6	PT. LTA Diesel Engine Service	42.000.000	840.000
7	CV. Anisa Indah Teknik	7.672.500	153.450
8	PT. Hypesindo Global	2.700.000	54.000
9	CV. Sukses Karya Mandiri	3.000.000	60.000
10	Rental Car Makassar	4.000.000	160.000
11	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
12	PT. Makassar Terminal Services	4.020.972.290	80.419.446
13	PT. Mugi	40.581.250	811.625
14	CV. Subur Sentosa	5.950.000	119.000

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
15	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	12.862.834	257.257
Jumlah		4.868.516.301	97.590.327

Sumber : Data diolah

Tabel 7
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan Juni

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Cyndi Eratama Sejati	7.732.400	154.648
2	PT. Makassar Terminal Services	3.573.767.666	71.475.353
3	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
4	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25.865.096	517.302
5	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.506.000	330.120
Jumlah		3.648.871.162	72.977.423

Sumber : Data diolah

Tabel 8
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan Juli

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Equiport Inti Indonesia	726.449.550	14.528.991
2	PT. Makassar Teminal Services	1.874.810.200	37.496.204
3	Koperas Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25.865.100	517.302
4	PT. Multi Prestasi	2.110.600	42.212
5	PT. Phinisi Utama Log	145.200.000	2.904.000
6	PT. Bandar Mutiara Timur	2.007.400	40.148
7	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
8	Beppa Sari Rasa	10.116.000	404.640
Jumlah		2.803.058.850	56.263.497

Sumber : Data diolah

Tabel 9
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan Agustus

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Equiport Inti Indonesia	932.960.000	18.579.200
2	PT. Laut Raya Krenindo	628.491.250	12.569.825
3	CV. Subur Sakti	518.122.500	10.362.450
4	Koperasi	67.862.100	1.357.242

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
	Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)		
5	CV. Karya Kencana	122.250.000	1.411.250
6	CV. Wardah Teknik	66.130.000	1.322.600
7	CV. Surya Global Tech	8.000.000	160.000
8	PT. Makassar Terminal Services	3.830.144.500	76.602.890
9	CV. Akhyar Tekhnik	56.275.000	1.125.500
10	CV. Sakti Mandiri	10.329.500	206.590
11	CV. Sukses Karya Mandiri	20.191.250	403.825
12	CV. Barana Utama	750.000	15.000
13	Koperasi Pomal Lantamal VI	50.000.000	1.000.000
14	PT. Energi Cakrawala Buana	156.975.950	3.139.519
15	CV. Akbar Bersaudara	159.491.000	3.189.820
16	PT. Indo Traktor Utama	26.340.000	526.800
17	CV. Family Jaya Mandiri	8.750.000	175.000
18	PT. Altrak 1978	7.000.000	140.000
19	CV. 3 Etus Bersama	8.642.000	172.840
20	PT. Trijaya Prima Nusantara	45.950.000	919.000
21	PT. Bandar Mutiara Timur	195.750.000	3.915.000
22	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
23	Catering Dahlia	6.875.000	137.500
24	PT. Multi Prestasi	2.110.600	42.212
25	PT. Mutiara Teknik Sinergi	77.425.000	1.548.500
26	PT. Phinisi Utama Logistik	108.000.000	2.160.000
Jumlah		7.131.315.650	141.512.563

Sumber : Data diolah

Tabel 10
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan September

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	PT. Fajar UjungPandang Intermedia	6.363.650	127.273
2	CV Sen Engineering Company	71.110.000	1.422.200
3	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25.865.100	517.302
4	CV. Sukses Karya Mandiri	20.191.250	403.825
5	CV. Family Jaya Mandiri	174.927.500	3.498.550
6	PT. Altrak 1978	10.500.000	210.000
7	PT. Energi	545.975.950	10.919.519

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
	Cakrawala Buana		
8	CV Wardah Teknik	40.360.000	807.200
9	PT. Makassar Terminal Services	3.804.875.900	76.097.518
10	PT. Indocare Pacific	5.300.000	106.000
11	CV. Sakti Mandiri	47.590.000	951.800
12	PT. Indo Traktor Utama	11.817.600	236.352
13	PT. Bandar Mutiara Timur	147.625.500	2.952.510
14	CV. Akhyar Tekhnik	19.250.000	385.000
15	PT. Phinisi Utama Logistik	108.000.000	2.160.000
16	PT. Laut Raya Krenindo	26.780.000	535.600
17	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
18	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
19	PT. Multi Prestasi	2.110.600	42.212
20	CV. Purnama	1.950.000	39.000
21	H Sultan S	13.105.000	262.100
22	PT. Perusahaan Bongkar Muat Tirtamandiri	1.545.600	30.912
23	CV. Cahaya Timur	1.400.000	28.000
Jumlah		5.227.556.850	104.551.137

Sumber : Data diolah

Tabel 11
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan Oktober

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	Mawar Advertising	300.000	12.000
2	Canna Bunga	1.000.000	40.000
3	Harian Saudagar	12.840.900	513.636
4	CV. Purnama	33.688.000	673.760
5	PT. Laut Raya Krenindo	418.100.000	8.362.000
6	CV. Subur Sentosa	8.000.000	160.000
7	CV. 3 Etus Bersama	77.182.500	1.543.650
8	PT. Equiport Inti Indonesia	133.084.300	2.661.686
9	Kembang Delia	2.800.000	112.000
10	CV. Barana Utama	4.625.000	92.500
11	CV. Sakti Mandiri	18.723.700	374.474
12	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	67.862.100	1.357.242
13	CV. Karya Kencana	61.562.500	1.231.250
14	PT. Hypesindo Global	36.561.000	731.220
15	PT. Pura Mas Makassar	19.993.150	399.863
16	PT. Fajar UjungPandang	12.727.300	254.546

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
17	PT. Makassar Terminal Services	5.009.566.950	100.191.339
18	PT. Aplikanusa Lintasarta	16.500.000	330.000
19	CV. Sukses Karya Mandiri	20.191.250	403.825
20	CV. Sakti Mandiri	1.950.000	39.000
21	CV. Wardah Teknik	5.264.350	105.287
22	CV. Mandala Enterprise	18.000.000	360.000
23	CV. Cahaya Surya	1.075.000	21.500
24	CV. Aqila Jaya	2.441.000	48.820
25	PT. Phinisi Utama Logistik	108.000.000	2.160.000
26	CV. Akbar Bersaudara	13.425.000	268.500
27	CV. IT Techno Solutindo	4.000.000	80.000
28	CV. Anisa Indah Teknik	39.860.400	797.208
29	PT. Energi Cakrawala Buana	156.975.950	3.139.519
30	CV. Baja Fabrikasindo	21.800.000	436.000
31	PT. Scimindo Dinamika Industri	1.907.000	38.140
32	PT. Bandar Mutiara Timur	164.459.000	3.289.180
33	CV. Hafiih Elektrik	31.775.000	635.500
34	CV. Subur Sakti	65.225.600	1.304.512
35	CV. Family Jaya Mandiri	18.345.000	366.900
36	PT. Mutiara Teknik Sinergi	7.060.000	141.200
Jumlah		6.615.171.950	132.642.257

Sumber : Data diolah

Tabel 12
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan November

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	PT. Multi Prestasi	4.221.200	84.424
2	Koperasi Pomal Lantamal VI	50.000.000	1.000.000
3	PT. Laut Raya Krenindo	116.791.500	2.649.830
4	CV. Hafiih Elektrik	16.000.000	320.000
5	PT. Equiport Inti Indonesia	532.610.600	10.652.212
6	CV. Purnama	24.100.000	482.000
7	Kembang Delia	750.000	30.000
8	CV. Sukses Karya Mandiri	20.191.250	403.825
9	PT. Tavi Cranes	134.420.000	2.688.400
10	CV. Indo Putra	42.150.400	843.008
11	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	39.862.600	797.252
12	PT. Makassar Terminal Services	3.710.371.200	74.207.424
13	CV. Subur	17.500.000	350.000

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
	Sentosa		
14	CV. Aneka Teknik Pratama	14.825.000	296.500
15	CV. Karya Kencana	2.250.000	45.000
16	CV. Akbar Bersaudara	22.095.000	441.900
17	CV. Sen Engineering Company	29.217.000	584.340
18	PT. Bandar Mutiara Timur	69.913.350	1.398.267
19	CV. Akhyar Teknik	21.000.000	420.000
20	CV. 3 Etus Bersama	1.200.000	24.000
21	Fajar Mamuju	78.938.850	1.578.777
22	Rental Car Makassar	1.425.000	57.000
Jumlah		4.965.532.950	99.354.159

Sumber : Data diolah

Tabel 13
Bukti Potong PPh 23 2018 Spt Masa
Bulan Desember

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	CV. Maspul Teknik Pratama	109.300.000	2.186.000
2	CV. Karya Kencana	51.687.500	1.033.750
3	PT. Abb Sakti Industri	55.000.000	1.100.000
4	Kembang Delia	5.291.400	211.656
5	Koperasi Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25.865.100	517.302
6	CV. Akhyar Teknik	23.475.000	469.500
7	PT. Phinisi Utama Logistik	216.000.000	4.320.000
8	PT. Aplikanusa Lintasarta	33.000.000	660.000
9	CV. Barana Utama	114.227.500	2.284.550
10	CV. Aneka Teknik Pratama	3.250.000	65.000
11	PT. Trijaya Prima Nusantara	178.750.000	3.575.000
12	PT. Energi Cakrawala Buana	156.975.950	3.139.519
13	CV. Indo Putra	24.745.100	494.902
14	PT. Duta Sarana Engineering	165.750.000	3.315.000
15	PT. Equiport Inti Indonesia	625.454.650	12.509.093
16	CV. Hafiih Elektrik	30.000.000	600.000
17	CV. 3 Etus Bersama	9.250.000	185.000
18	PT. Laut Raya Krenindo	406.400.000	8.128.000
19	CV. Sukses Karya Mandiri	20.191.250	403.825
20	PT. Makassar	5.075.522.000	101.510.440

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
	Terminal Services		
21	PT. Bandar Mutiara Timur	13.063.900	261.278
22	CV. Subur Sentosa	12.500.000	250.000
23	CV. Anisa Indah Teknik	39.860.450	797.209
24	Fajar Mamuju	4.100.000	82.000
25	CV. Purnama	13.350.000	267.000
26	PT. Teknik Integrasi Mandiri	40.000.000	800.000
27	PT. Mugi	40.581.250	811.625
28	Koperasi Pomal Lantamal VI	25.000.000	500.000
29	Ambassador	5.859.550	117.191
30	PT. Multi Prestasi	2.110.600	42.212
	Jumlah	7.529.261.200	150.691.052

Sumber : Data diolah

Penelitian yang penulis lakukan pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar yang beralamat Jl. Soekarno Hatta 1 Makassar yang dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan. Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil analisis yang dilakukan penulis, Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar mengklarifikasikan transaksi perpajakannya ketika nominalnya dibawah Rp 10.000.000,- yang telah di *approve* oleh kantor pusat. Prosedur perhitungan transaksi perpajakan pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar telah sesuai dengan prosedur. Cara Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar dalam memperlakukan transaksi perpajakannya telah sesuai dengan standar. Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar tidak melaporkan SPT Masa langsung ke KPP domisili melainkan melimpahkan pelaporan tersebut kepada kantor pusat, Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar hanya memberikan berupa dokumen bukti potong PPh 23 kepada kantor pusat. Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar tidak memotong PPh 23 atas pemberian penghasilan dikarenakan memiliki surat keterangan bebas pajak yang diatur dalam Peraturan (PER-1/PJ/2011).

Berdasarkan hasil penelitian di Terminal Petikemas PT. Pelindo 4 Cabang Makassar tidak menjurnal dan melaporkan PPh 23 yang melakukan penjurnalan dan pelaporan bagian pusat pelindo 4 hanya sebatas mengumpulkan bukti potong. Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar tidak mengikuti (UU No. 36

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan).

PENUTUP

Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar dapat disimpulkan bahwa : 1) Pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* adalah suatu pungutan resmi terhadap usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi laut. 2) Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar bagi para vendor yang memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2%. Sedangkan untuk vendor dari jasa *freight forwarding* dan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak). 3) Dengan demikian pengenaan pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan ialah diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan 23 maka orang-orang yang seharusnya mendapat PPh 23 pada Terminal Petikemas PT. Pelindo IV Cabang Makassar dapat lebih mengerti dan mengikuti akan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. R. (2008). *UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Indonesia, P. R. (2009). *UU Nomor 6 Tahun 2009*. Jakarta.
- Mannaga. (2015). *Pengantar Akuntansi Dasar*. In Mannaga, *American Accounting Association* (p. 2). Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Menteri Keuangan. (2008). *244/PMK.03/2008*. Jakarta.
- Miles dan Huberman;. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Pajak, D. J. (2011). *PER-1/PJ/2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Pajak, Direktur Jenderal. (2012). *Surat Edaran No. SE-45/PJ/2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Kencana.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- STIE-YPUP. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Supramono & Damayanti T.W;. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan..* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.